



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ahmad Saeful Imron Alias Song Bin Suparman;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Candirenggo RT.03 RW.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Candirenggo RT.03 RW.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/25/VII/HUK.6.6./2022/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/25/VII/HUK.6.6./2022/Resnarkoba tanggal 22 Juli 2022 sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : 25/RT-2/Enz.1/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-115/M.3.25/Enz.2/09/2022 tanggal

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



6 September 2022 sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 13 September 2022 sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Kbm tanggal 3 Oktober 2022 sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/26/VII/HUK.6.6./2022/Resnarkoba tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/26/VII/ HUK.6.6./2022/Resnarkoba tanggal 22 Juli 2022 sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR : 26/RT-2/Enz.1/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT- 116/M.3.25/Enz.2/09/2022 tanggal 6 September 2022 sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 13 September 2022 sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN.Kbm tanggal 3 Oktober 2022 sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-107/KEBUM/09/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saeful Imron Alias Song Bin Suparman bersama-sama Terdakwa Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Saeful Imron Alias Song Bin Suparman bersama-sama terdakwa Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic klip bening yang masing-masing plastic berisi sabu dibalut kertas warna putih dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam berkas rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol bekas teh pucuk harum yang didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru dengan Nomor 6013011215290668;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Infinik warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya masing-masing Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-107/KEBUM/09/2022 tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Saeful Imron Alias Song Bin Suparman bersama Terdakwa Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 20.25 WIB atau sedikit – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Ayah Rt.04 Rw. 02 Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen atau sedikit-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan. Terdakwa Ahmad Saeful Imron memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Suhar Awaludin sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terkumpul uang

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Ahmad Saefulah mentranfer uang tersebut kepada Saudari Indri dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa Ahmad Saeful Imron dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman dari Saudari. Indri melalui telp seluler dan mengirimkan gambar beserta alamat dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan;

Bahwa selanjutnya pada pukul 20.25 WIB, Terdakwa Ahmad Saeful Imron mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan loket pos 2 (dua) pintu masuk Obyek Wisata Pantai Logending;

Bahwa saksi Bakti Sumantri bersama saksi Alifandi Prabu Pradana, keduanya merupakan anggota satuan reserse narkoba Polres Kebumen kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Ahmad Saeful Imron lalu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Ahmad Saeful Imron berupa 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu, dibalut kertas warna putih, dilakban warna cokelat, semuanya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna cokelat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,59117 gram tersimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tube kaca berisi urine sebanyak 144 ml, 1 (satu) buah botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang berisi cairan bening sebanyak 280 ml dan 1 (satu) buah tube kaca berisi urine sebanyak 81 ml. Disimpulkan berupa serbuk Kristal dan pipet kaca tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 16 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Cairan bening dalam botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah tube berisi urine tersebut adalah negative (tidak mengandung narkotika/psikotropika). Sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1780/NNF/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bakti Sumantri Bin Salmuji,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.25. WIB. di depan Pos Locket 2 pintu masuk Obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00. WIB. di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirengggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya Bripda Aliffandi Rambu Pradana;
 - Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;
 - Bahwa kronologis Saksi bersama team mengetahui jika para Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu dan kemudian Saksi bersama team tangkap adalah berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.30. WIB. Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ada seseorang yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya Bripda Aliffandi Rambu Pradana melakukan penyelidikan;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.25. WIB. sesampainya di depan Pos Locket 2 pintu masuk Obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Saksi bersama

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



- team mendapati ada seorang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama team mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ahmad Saeful Imron Alias Song (Terdakwa I);
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I tersebut Saksi bersama team melakukan penggeledahan, saat Saksi bersama team melakukan penggeledahan dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu dibalut kertas warna putih dilakban warna coklat kesemuanya dimasukkan ke dalam plastik klip bening dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas rokok Sampoerna Mild, dari dalam dompet warna hitam milik Terdakwa I Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor 601301121590668, dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru;
 - Bahwa selanjutnya seluruh barang-barang tersebut Saksi bersama team sita dan Terdakwa I Saksi bersama team tangkap;
 - Bahwa ketika Saksi bersama team lakukan interogasi Terdakwa I mengakui jika mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah karena membeli secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin (Terdakwa II) dan Terdakwa I mengakui jika masih ada barang-barang lain milik Terdakwa I yang berada di rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirengggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama team membawa Terdakwa I menuju ke rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo, sekira pukul 21.00. WIB. sesampainya di rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo ternyata Terdakwa II sedang berada di depan rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo, selanjutnya Terdakwa II Saksi bersama team amankan dan lakukan penggeledahan;
 - Bahwa saat Saksi bersama team lakukan penggeledahan di dalam rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo Saksi bersama team berhasil menemukan barang milik Terdakwa II berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih yang sedang dicass, selanjutnya Handphone tersebut Saksi bersama team sita dan Terdakwa II Saksi bersama team tangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas keterangan Terdakwa I dari pekarangan sebelah rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah pipet kaca, di meja ruang tamu rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah botol bekas teh Pucuk Harum yang didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, selanjutnya seluruh barang-barang tersebut Saksi bersama team sita;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut seluruh barang-barang buktinya Saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi bersama team tangkap Terdakwa I sedang mengambil sesuatu barang yang ditutupi dengan batu bata;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut karena membeli dari Saudara Indri dengan cara ditawari oleh Saudari Indri;
- Bahwa Para Terdakwa membelinya sebanyak 4 (empat) paket seberat 0,59117 gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang para Terdakwa beli secara patungan, Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00. WIB. para Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu, kemudian para Terdakwa patungan, Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terkumpul selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Indri dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I melalui Handphone miliknya dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Saudara Indri dan mengirimkan gambar beserta alamat dimana sabu-sabu tersebut disimpan yaitu di depan Pos Locket 2 pintu masuk Obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ditutupi dengan batu bata;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.25. WIB. Terdakwa I mengambil sabu-sabunya, dan ketika Terdakwa I mengambilnya lalu Terdakwa I Saksi bersama team tangkap;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk para Terdakwa konsumsi bersama-sama;
 - Bahwa berat kotor sabu-sabu yang para Terdakwa beli dari Saudara Indri adalah seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Indri sudah 2 (dua) kali ini;
 - Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada izin dari yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Aliffandi Rambu Pradana Bin Joko Sulistio Tutuko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.25. WIB. di depan Pos Locket 2 pintu masuk Obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00. WIB. di teras depan rumah milik Saudara.Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirengggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya Bakti Sumantri;
 - Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;
 - Bahwa kronologis Saksi bersama team mengetahui jika para Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu dan kemudian Saksi bersama team tangkap adalah berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.30. WIB. Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ada seseorang yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya Bakti Sumantri melakukan penyelidikan;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.25. WIB. sesampainya di depan Pos Locket 2 pintu masuk Obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Saksi bersama

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- team mendapati ada seorang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama team mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ahmad Saeful Imron Alias Song (Terdakwa I);
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I tersebut Saksi bersama team melakukan penggeledahan, saat Saksi bersama team melakukan penggeledahan dari saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa I Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu dibalut kertas warna putih dilakban warna coklat kesemuanya dimasukkan ke dalam plastik klip bening dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas rokok Sampoerna Mild, dari dalam dompet warna hitam milik Terdakwa I Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor 601301121590668, dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru;
 - Bahwa selanjutnya seluruh barang-barang tersebut Saksi bersama team sita dan Terdakwa I Saksi bersama team tangkap;
 - Bahwa ketika Saksi bersama team lakukan interogasi Terdakwa I mengakui jika mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah karena membeli secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin (Terdakwa II) dan Terdakwa I mengakui jika masih ada barang-barang lain milik Terdakwa I yang berada di rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirengggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama team membawa Terdakwa I menuju ke rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo, sekira pukul 21.00. WIB. sesampainya di rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo ternyata Terdakwa II sedang berada di depan rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo, selanjutnya Terdakwa II Saksi bersama team amankan dan lakukan penggeledahan;
 - Bahwa saat Saksi bersama team lakukan penggeledahan di dalam rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo Saksi bersama team berhasil menemukan barang milik Terdakwa II berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih yang sedang dicass, selanjutnya Handphone tersebut Saksi bersama team sita dan Terdakwa II Saksi bersama team tangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas keterangan Terdakwa I dari pekarangan sebelah rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah pipet kaca, di meja ruang tamu rumah Saudara Adi Yanto Alias Wowo Saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah botol bekas teh Pucuk Harum yang didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah korek api gas warna orange, selanjutnya seluruh barang-barang tersebut Saksi bersama team sita;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut seluruh barang-barang buktinya Saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ketika Saksi bersama team tangkap Terdakwa I sedang mengambil sesuatu barang yang ditutupi dengan batu bata;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut karena membeli dari Saudara Indri dengan cara ditawari oleh Saudari Indri;
- Bahwa Para Terdakwa membelinya sebanyak 4 (empat) paket seberat 0,59117 gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang para Terdakwa beli secara patungan, Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00. WIB. para Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu, kemudian para Terdakwa patungan, Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terkumpul selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Indri dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa I melalui Handphone miliknya dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Saudara Indri dan mengirimkan gambar beserta alamat dimana sabu-sabu tersebut disimpan yaitu di depan Pos Locket 2 pintu masuk Obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ditutupi dengan batu bata;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.25. WIB. Terdakwa I mengambil sabu-sabunya, dan ketika Terdakwa I mengambilnya lalu Terdakwa I Saksi bersama team tangkap;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk para Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa berat kotor sabu-sabu yang para Terdakwa beli dari Saudara Indri adalah seberat 1,7 (satu koma tujuh) gram;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Indri sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa ketika Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo, saat itu Saudara Adi Yanto Alias Wowo juga ada di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.25. WIB. di depan Pos Loker 2 pintu masuk obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I ditangkap Polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;
- Bahwa ketika ketika Terdakwa I ditangkap Polisi Terdakwa I baru saja mengambil sabu-sabunya yang ditutupi dengan batu bata;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut karena membeli dari Saudara Indri alamat Puring Kebumen yang saya beli secara patungan dengan Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng membeli sabu-sabu tersebut pada Saudara Indri pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00. WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng dapat membeli sabu-sabu dari Saudara Indri karena ditawari oleh Saudara Indri;
- Bahwa kronologis Terdakwa I bersama Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng membeli sabu-sabu pada Saudara .Indri, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.30. WIB. di tempat Terdakwa I bekerja

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Tambak Udang yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Indri alamat Puring Kebumen ditawarkan sabu-sabu dan atas tawaran tersebut Terdakwa I menyetujuinya, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Saudara Indri jika Terdakwa I hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi Saudara Indri mengatakan tidak bisa karena harga sabu-sabunya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa I tidak mempunyai uang sebanyak itu akhirnya Terdakwa I tidak jadi memesan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00. WIB. Terdakwa I dihubungi lagi oleh Saudara Indri yang menanyakan apakah Terdakwa I sudah mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa atas pertanyaan Saudara Indri tersebut Terdakwa I mengatakan kalau Terdakwa I belum mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng sedang berada di warung makan yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan dan Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00. WIB Terdakwa I menghubungi Saudara Indri memesan sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Indri menyetujuinya, kemudian Saudara Indri memerintahkan Terdakwa I untuk mentrasfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 4230467001 atas nama M.Safingi, kemudian Terdakwa I mentrasfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening dimaksud, setelah itu Terdakwa I mengirimkan foto bukti transfernya kepada Saudara Indri;
- Bahwa setelah itu Saudara Indri menginformasikan jika akan mengirimkan sabu-sabu pesanan Terdakwa I tersebut dan menitipkan kepada Terdakwa I sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa I kenal yang mengaku temannya Saudara Indri

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta Terdakwa I untuk mengirimkan foto bukti transfERNYA, kemudian Terdakwa I juga mengirimkan foto bukti transfERNYA kepada orang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 19.57. WIB. oleh temannya Saudara .Indri Terdakwa I dikirim foto gambar tempat sabu-sabunya disimpan yang bertuliskan “2F#pintu masuk Logending paling selatan, bahan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tertindih batu bata sesuai anak panah”, kemudian sekira pukul 20.15. WIB. Terdakwa I berangkat menuju ke tempat sabu-sabu disimpan dan sekira pukul 20.23. WIB sesampainya di depan Pos Loket 2 pintu masuk Obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa I mengambil sabu-sabunya yang ditutupi dengan batu bata, kemudian sabu-sabunya sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa I masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan;
- Bahwa sekira pukul 20.25. WIB.Terdakwa I ketahuan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada izin dari yang berwenang;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00. WIB. di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo yang beralamat Desa Candirenggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Terdakwa II ditangkap Polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa II ditangkap Polisi Terdakwa II sedang berada rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo menunggu Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu-sabu tersebut karena diajak oleh Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song membelinya secara patungan;
- Bahwa yang membeli sabu-sabunya adalah Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kepada siapa Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song membeli sabu-sabunya;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song membeli sabu-sabunya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00. WIB., sebanyak 1

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadiannya awal mulanya Terdakwa II bersama Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song membeli sabu-sabu tersebut, berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00. WIB. ketika Terdakwa II dan Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song sedang berada di warung makan yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan, karena harga sabu-sabunya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa II dimintanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas tawaran Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya, kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00. WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song menanyakan apakah sudah membeli sabu-sabu apa belum dan dijawab sudah tinggal mengambilnya dan Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song menyuruh Terdakwa II untuk ke rumahnya Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirengggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berangkat menuju ke rumahnya Saudara Adi Yanto Alias Wowo, selanjutnya sekira pukul 21.00. WIB. ketika Terdakwa II sedang berada di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo tiba-tiba Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song datang bersama Petugas Kepolisian karena Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song ketika mengambil sabu-sabunya ditangkap Polisi selanjutnya Terdakwa II juga terus ditangkap Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song membeli sabu-sabu bersama-sama baru satu kali ini;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2022 Terdakwa II sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu satu kali karena diajak oleh Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song;
- Bahwa yang menyediakan sabu-sabunya waktu itu adalah Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song, Terdakwa II tinggal ikut mengkonsumsinya saja dan tidak membayarnya;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu dibalut kertas warna putih dilakban warna coklat kesemuanya dimasukkan ke dalam plastik klip bening dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol bekas Teh Pucuk Harum yang didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor 601301121590668;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2022/PN.Kbm tanggal 1 Agustus 2022;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih;

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 199/Pen.Pid/2022/PN.Kbm tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 1780/NNF/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 ,yang dibuat dan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh : 1.BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2.IBNU SUTARTO, S.T. Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si. Kaurpsykobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan 4.NUR TAUFIK, S.T. Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- BB-3843/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3844/2022/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-3845/2022/NNF berupa Urine yang disita dari Ahmad Saeful Imron Als. Song Bin Suparman dan BB-3846/2022/NNF berupa cairan bening dalam botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersebut diatas sera BB-3906/2022/NNF berupa urine yang disita dari Suhar Awaludin Als. Sireng Bin Tusimin tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.25. WIB. di depan Pos Loret 2 pintu masuk obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Terdakwa I dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00. WIB. di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirenggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Aliffandi Rambu Pradana bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen karena Terdakwa I baru saja mengambil sabu-sabunya yang ditutupi dengan batu bata sedangkan Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sedang berada rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo menunggu Terdakwa I yang rencananya akan menggunakan sabu-sabu bersama- sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut karena membeli dari Saudara Indri alamat Puring Kebumen yang saya beli secara patungan dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00. WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dapat membeli sabu-sabu dari Saudara Indri karena ditawarkan oleh Saudara Indri;
- Bahwa kronologis Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli sabu-sabu pada Saudara Indri, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.30. WIB. di tempat Terdakwa I bekerja yaitu di Tambak Udang yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Indri alamat Puring Kebumen ditawarkan sabu-sabu dan atas tawaran tersebut Terdakwa I menyetujuinya, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Saudara Indri jika Terdakwa I hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi Saudara Indri mengatakan tidak bisa karena harga sabu-sabunya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa I tidak mempunyai uang sebanyak itu akhirnya Terdakwa I tidak jadi memesan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00. WIB. Terdakwa I dihubungi lagi oleh Saudara Indri yang menanyakan apakah Terdakwa I sudah mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa atas pertanyaan Saudara Indri tersebut Terdakwa I mengatakan kalau Terdakwa I belum mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00. WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di warung makan yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan dan atas Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00. WIB Terdakwa I menghubungi Saudara Indri memesan sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Indri menyetujuinya, kemudian Saudara Indri memerintahkan Terdakwa I untuk mentrasfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 4230467001 atas nama M.Safingi, kemudian Terdakwa I mentrasfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, setelah itu Terdakwa I mengirimkan foto bukti transfernnya kepada Saudara Indri;

- Bahwa setelah itu Saudara Indri menginformasikan jika akan mengirimkan sabu-sabu pesanan Terdakwa I tersebut dan menitipkan kepada Terdakwa I sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa I kenal yang mengaku temannya Saudara Indri dan meminta Terdakwa I untuk mengirimkan foto bukti transfernnya, kemudian Terdakwa I juga mengirimkan foto bukti transfernnya kepada orang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.57. WIB. oleh temannya Saudara .Indri Terdakwa I dikirim foto gambar tempat sabu-sabunya disimpan yang bertuliskan "2F#pintu masuk Logending paling selatan, bahan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tertindih batu bata sesuai anak panah", kemudian sekira pukul 20.15. WIB. Terdakwa I berangkat menuju ke tempat sabu-sabu disimpan dan sekira pukul 20.23. WIB sesampainya di depan Pos Locket 2 pintu masuk obyek wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa I mengambil sabu-sabunya yang ditutupi dengan batu bata, kemudian sabu-sabunya sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa I masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00. WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I menanyakan apakah sudah membeli sabu-sabu apa belum dan dijawab sudah tinggal mengambilnya dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk ke rumahnya Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirengggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, setelah itu Terdakwa II berangkat menuju ke rumahnya Saudara Adi Yanto Alias Wowo
- Bahwa sekira pukul 20.25. WIB.Terdakwa I ketahuan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa I ditangkap dan sekira pukul 21.00. WIB. ketika Terdakwa II sedang berada di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo tiba-tiba Terdakwa I datang bersama Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Aliffandi Rambu Pradana bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen karena Terdakwa I ketika mengambil sabu-sabunya ditangkap Polisi selanjutnya Terdakwa II juga ditangkap Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada izin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO.LAB. : 1780/NNF/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 ,yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1.BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2.IBNU SUTARTO, S.T. Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si. Kaurpsykobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan 4.NUR TAUFIK, S.T. Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- BB-3843/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3844/2022/NNF berupa pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-3845/2022/NNF berupa Urine yang disita dari Ahmad Saeful Imron Als. Song Bin Suparman dan BB-3846/2022/NNF berupa cairan bening dalam botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersebut diatas sera BB-3906/2022/NNF berupa urine yang disita dari Suhar Awaludin Als. Sireng Bin Tusimin tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut umum seorang yang bernama Ahmad Saeful Imron Alias Song Bin Suparman dan Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Secara Tanpa Hak*” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Secara Tanpa Hak*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “*Secara Tanpa Hak*” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak atautkah tidak;



Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.25. WIB. di depan Pos Loret 2 pintu masuk obyek Wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Terdakwa I dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00. WIB. di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirenggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Aliffandi Rambu Pradana bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen karena Terdakwa I baru saja mengambil sabu-sabunya yang ditutupi dengan batu bata sedangkan Terdakwa II sedangkan Terdakwa II sedang berada rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo menunggu Terdakwa I yang rencananya akan menggunakan sabu-sabu bersama- sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut karena membeli dari Saudara Indri alamat Puring Kebumen yang saya beli secara patungan dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00. WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan, Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dapat membeli sabu-sabu dari Saudara Indri karena ditawarkan oleh Saudara Indri;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli sabu-sabu pada Saudara .Indri, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.30. WIB. di tempat Terdakwa I bekerja yaitu di Tambak Udang yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Indri alamat Puring Kebumen

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari sabu-sabu dan atas tawaran tersebut Terdakwa I menyetujuinya, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Saudara Indri jika Terdakwa I hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi Saudara Indri mengatakan tidak bisa karena harga sabu-sabunya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), karena Terdakwa I tidak mempunyai uang sebanyak itu akhirnya Terdakwa I tidak jadi memesan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00. WIB. Terdakwa I dihubungi lagi oleh Saudara Indri yang menanyakan apakah Terdakwa I sudah mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu. Atas pertanyaan Saudara Indri tersebut Terdakwa I mengatakan kalau Terdakwa I belum mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00. WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di warung makan yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan dan atas Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya. Kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00. WIB Terdakwa I menghubungi Saudara Indri memesan sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Indri menyetujuinya, kemudian Saudara Indri memerintahkan Terdakwa I untuk mentrasfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 4230467001 atas nama M.Safingi, kemudian Terdakwa I mentrasfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening dimaksud, setelah itu Terdakwa I mengirimkan foto bukti transfernya kepada Saudara Indri. Setelah itu Saudara Indri menginformasikan jika akan mengirimkan sabu-sabu pesanan Terdakwa I tersebut dan menitipkan kepada Terdakwa I sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa I kenal yang mengaku temannya Saudara Indri dan meminta Terdakwa I untuk mengirimkan foto bukti transfernya, kemudian Terdakwa I juga mengirimkan foto bukti transfernya kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.57. WIB. oleh temannya Saudara .Indri Terdakwa I dikirim foto gambar tempat sabu-sabunya disimpan yang bertuliskan "2F#pintu masuk Logending paling selatan, bahan di dalam bungkus

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



rokok Sampoerna Mild tertindih batu bata sesuai anak panah”, kemudian sekira pukul 20.15. WIB. Terdakwa I berangkat menuju ke tempat sabu-sabu disimpan dan sekira pukul 20.23. WIB sesampainya di depan Pos Loket 2 pintu masuk obyek wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa I mengambil sabu-sabunya yang ditutupi dengan batu bata, kemudian sabu-sabunya sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa I masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan. Selanjutnya sekira pukul 20.00. WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I menanyakan apakah sudah membeli sabu-sabu apa belum dan dijawab sudah tinggal mengambilnya dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk ke rumahnya Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirengggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, setelah itu Terdakwa II berangkat menuju ke rumahnya Saudara Adi Yanto Alias Wowo;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.25. WIB. Terdakwa I ketahuan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa I ditangkap dan sekira pukul 21.00. WIB. ketika Terdakwa II sedang berada di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo tiba-tiba Terdakwa I datang bersama Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Aliffandi Rambu Pradana bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen karena Terdakwa I ketika mengambil sabu-sabunya ditangkap Polisi selanjutnya Terdakwa II juga ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO.LAB. : 1780/NNF/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 ,yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1.BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2.IBNU SUTARTO, S.T. Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si. Kaurpsykobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan 4.NUR TAUFIK, S.T. Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : BB-3843/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3844/2022/NNF berupa pipet

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-3845/2022/NNF berupa Urine yang disita dari Ahmad Saeful Imron Als. Song Bin Suparman dan BB-3846/2022/NNF berupa cairan bening dalam botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersebut diatas sera BB-3906/2022/NNF berupa urine yang disita dari Suhar Awaludin Als. Sireng Bin Tusimin tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di depan Pos Locket 2 pintu masuk obyek wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dengan di tindih batu bata yang kemudian oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan sewaktu Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Aliffandi Rambu Pradana bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Indri yang beralamat di Puring Kebumen dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di depan Pos Locket 2 pintu masuk obyek wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dengan di tindih batu bata yang kemudian oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan sewaktu Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Aliffandi Rambu Pradana bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu yang positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undang atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memiliki, menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diletakkan di depan Pos Locket 2 pintu masuk obyek wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dengan di tindih batu bata yang kemudian oleh Terdakwa I dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan sewaktu Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Aliffandi Rambu Pradana bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli dari dari Saudara Indri yang beralamat di Puring Kebumen dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang, Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak sedang menjalani pengobatan yang

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



membutuhkan sabu-sabu, dan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak berkaitan di bidang farmasi/obat-obatan karena Terdakwa I belum/tidak bekerja sedangkan Terdakwa II sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memiliki, menyimpan dan menguasai 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memiliki, menyimpan dan menguasai shabu-shabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*).
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*).
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendiri telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
 1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
 2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas di mana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur – unsur “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ maka sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut telah dilakukan secara bersama – sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15.30. WIB. di tempat Terdakwa I bekerja yaitu di Tambak Udang yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Indri alamat Puring Kebumen ditawarkan sabu-sabu dan atas tawaran tersebut Terdakwa I menyetujuinya, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Saudara Indri jika Terdakwa I hanya mempunyai uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tetapi Saudara Indri mengatakan tidak bisa karena harga sabu-sabunya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I tidak mempunyai uang sebanyak itu akhirnya Terdakwa I tidak jadi memesan sabu-sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00. WIB. Terdakwa I dihubungi lagi oleh Saudara Indri yang menanyakan apakah Terdakwa I sudah mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu. Atas pertanyaan Saudara Indri tersebut Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I belum mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00. WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di warung makan yang terletak di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan dan atas Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya. Kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyiapkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.00. WIB Terdakwa I menghubungi Saudara Indri memesan sabu-sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Indri menyetujuinya, kemudian Saudara Indri memerintahkan Terdakwa I untuk mentrasfer uangnya ke Rekening BCA Nomor 4230467001 atas nama M.Safingi, kemudian Terdakwa I mentrasfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening dimaksud, setelah itu Terdakwa I mengirimkan foto bukti transfernya kepada Saudara Indri. Setelah itu Saudara Indri menginformasikan jika akan mengirimkan sabu-sabu pesanan Terdakwa I tersebut dan menitipkan kepada Terdakwa I sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa I kenal yang mengaku temannya Saudara Indri dan meminta Terdakwa I untuk mengirimkan foto bukti transfernya, kemudian Terdakwa I juga mengirimkan foto bukti transfernya kepada orang tersebut. Sekira pukul 19.57. WIB. oleh temannya Saudara Indri Terdakwa I dikirim foto gambar tempat sabu-sabunya disimpan yang bertuliskan "2F#pintu masuk Logending paling selatan, bahan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tertindih batu bata sesuai anak panah", kemudian sekira pukul 20.15. WIB. Terdakwa I berangkat menuju ke tempat sabu-sabu disimpan dan sekira pukul 20.23. WIB sesampainya di depan Pos Loket 2 pintu masuk obyek wisata pantai Logending yang terletak di Desa Ayah Rt.04 Rw.02

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen lalu Terdakwa I mengambil sabu-sabunya yang ditutupi dengan batu bata, kemudian sabu-sabunya sebanyak 4 (empat) paket Terdakwa I masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I kenakan. Selanjutnya sekira pukul 20.00. WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I menanyakan apakah sudah membeli sabu-sabu apa belum dan dijawab sudah tinggal mengambilnya dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk ke rumahnya Saudara Adi Yanto Alias Wowo alamat Desa Candirengggo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, setelah itu Terdakwa II berangkat menuju ke rumahnya Saudara Adi Yanto Alias Wowo. Sekira pukul 20.25. WIB. Terdakwa I ketahuan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa I ditangkap dan sekira pukul 21.00. WIB. ketika Terdakwa II sedang berada di teras depan rumah milik Saudara Adi Yanto Alias Wowo tiba-tiba Terdakwa I datang bersama Saksi Bakti Sumantri dan Saksi Aliffandi Rambu Pradana bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen karena Terdakwa I ketika mengambil sabu-sabunya ditangkap Polisi selanjutnya Terdakwa II juga ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dari mekanisme perbuatan tersebut di atas menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan adanya kerja sama secara fisik serta adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama tersebut, dari rangkaian perbuatan tersebut tergambar ada pembagian tugas yaitu Terdakwa I sebagai pemilik uang untuk membeli shabu-shabu, sebagai orang yang berhubungan dengan Saudara Indri selaku penjual shabu-shabu dan sebagai pengambil shabu-shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Indri sedangkan Terdakwa II sebagai pemilik uang yang akan digunakan untuk membeli shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II yang “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah telah dilakukan secara bersama – sama, saling bekerja sama sepenuhnya dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan kerja sama tersebut dilakukan secara sadar dan langsung sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “turut serta” melakukan dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang pengertiannya sama dengan “bersama – sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut telah terpenuhi

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” memenuhi rumusan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuhtinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Para Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka sudah sepantasnyalah apabila Para Terdakwa mengganti dengan pidana penjara sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu dibalut kertas warna putih dilakban warna coklat kesemuanya dimasukkan ke dalam plastik klip bening dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas rokok Sampoerna Mild;

Barang bukti ini merupakan barang yang dilarang dijual tanpa izin dan berbahaya jika digunakan tanpa izin dan pengawasan sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas Teh Pucuk Harum yang didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange;

Barang bukti ini akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang dibeli tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor 601301121590668;

Barang bukti ini digunakan sebagai alat untuk mentransfer uang pembelian shabu-shabu oleh Terdakwa I sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih;

Barang bukti ini digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli shabu-shabu oleh Para Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Para Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Para Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu :

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Kbm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat memicu maraknya peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song Bin Suparman dan Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Saeful Imron Alias Song Bin Suparman dan Terdakwa II Suhar Awaludin Alias Sireng Bin Tusimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu dibalut kertas warna putih dilakban warna coklat kesemuanya dimasukkan ke dalam plastik klip bening dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol bekas Teh Pucuk Harum yang didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan Nomor 601301121590668;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinik warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih;
Dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H dan Eko Arief Wibowo, S.H., M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Margono, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Para
Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Estiti Rokhayati.